

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik pemberian nafkah oleh suami yang sakit di Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri, menunjukkan bahwa para suami tetap berusaha memenuhi kewajibannya sesuai kemampuan meskipun kondisi kesehatan membatasi kemampuan bekerja. Pemenuhan nafkah dilakukan melalui pekerjaan ringan, pemanfaatan tabungan atau aset serta pemberian nafkah batin. Dalam beberapa keluarga terjadi pergeseran peran, di mana istri ikut bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi, namun keterlibatan istri tersebut sebagai bentuk kerja sama dan tanggung jawab bersama untuk menjaga keberlangsungan keluarga yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang.
2. Analisis sosiologi hukum Islam menilai bahwa hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis (*das sollen*), tetapi juga sebagai praktik sosial yang hidup di tengah masyarakat (*living law*). Pada keluarga dengan suami sakit istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi merupakan bentuk adaptasi sosial yang menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis berdasarkan musyawarah, kerja sama, dan kemaslahatan keluarga.

B. Saran

Bagi pasangan suami istri, akan lebih indah jika senantiasa membangun komunikasi yang baik, saling memahami kondisi pasangan, serta memperkuat kerja sama dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Ketika suami mengalami sakit dan keterbatasan dalam bekerja, diperlukan sikap saling mendukung, saling membantu agar keharmonisan keluarga tetap terjaga dan tidak menimbulkan konflik dalam rumah tangga.

Bagi masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kepedulian sosial terhadap keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akibat kondisi kesehatan suami. Bentuk kepedulian tersebut dapat berupa dukungan moral, bantuan sosial sehingga keluarga yang mengalami kesulitan tetap memiliki kehidupan rumah tangga secara layak dan harmonis.

Bagi tokoh agama dan pemerintah desa diharapkan dapat memberikan edukasi mengenai pentingnya pemahaman hukum keluarga Islam yang bersifat fleksibel dan mengedepankan kemaslahatan. Selain itu, diperlukan adanya perhatian dan pendampingan terhadap keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi baik melalui program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, penyuluhan keagamaan agar tercipta kesejahteraan sosial dalam masyarakat.

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai kewajiban nafkah dalam berbagai kondisi keluarga lainnya dengan pendekatan yang lebih luas dan mendalam baik dari perspektif hukum Islam, sosiologi, psikologi keluarga maupun hukum positif. Penelitian lanjutan untuk cakupan wilayahnya yang lebih luas agar memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai praktik pemenuhan nafkah dalam masyarakat.